



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas kerja, kinerja dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Guru adalah tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar yang tidak menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Guru.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.

14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
15. Sakit adalah kondisi pegawai tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
16. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
19. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harga kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
20. Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi TPP yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMONA TPP adalah sistem aplikasi dari kementerian dalam negeriyang digunakan dalam pengajuan TPP oleh Pemerintah Daerah secara online.
21. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan meninggalkan tugas dan tidak dengan biaya sendiri.
22. Gratifikasi adalah pemberian uang dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada PNS karena kekuasaan atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya.
23. Barang Milik Daerah sebagaimana disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Sistem Informasi Berbasis Elektronik Laporan Kinerja PNS yang selanjutnya disebut SIBERKA adalah serangkaian sistem yang menintegrasikan hasil penilaian kinerja melalui E-Kinerja dan hasil rekapitulasi kedisiplinan melalui absensi elektronik serta rekapitulasi program ibadah shubuh berjamaah.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 2

- (1) PNS selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja; dan/atau
 - e. kelangkaan profesi.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan besaran *basic* TPP sebagaimana termuat pada Aplikasi SIMONA TPP.
- (4) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada parameter kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) PNS yang menjabat sebagai Plt atau Plh diberikan TPP dihitung mulai tanggal menjabat.
- (2) PNS yang menjabat sebagai Plt atau Plh, diberikan TPP pada Jabatan dengan besaran TPP yang lebih tinggi dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada Jabatan TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang menjabat sebagai Plt atau Plh satu tingkat di bawah atau diatas pejabat definitif pada satu perangkat Daerah hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang lebih tinggi.

Bagian Kesatu
Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. disesuaikan dengan *basic* TPP;
 - b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas jam koma lima jam perbulan);

- c. besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP; dan
 - d. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - 1. sekretaris Daerah;
 - 2. asisten sekretaris Daerah;
 - 3. staf ahli bupati;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah;
 - 5. kepala bagian pada sekretariat Daerah;
 - 6. kepala subbagian yang menangani program dan pelaporan;
 - 7. kepala tata usaha kantor kesatuan bangsa;
 - 8. kepala tata usaha rumah sakit umum Daerah;
 - 9. kepala subbagian umum, hukum dan kepegawaian dinas pendidikan;
 - 10. kepala subbagian umum, hukum dan kepegawaian dinas kesehatan;
 - 11. pejabat fungsional perencana sebagai sub koordinator program dan pelaporan;
 - 12. pejabat fungsional tertentu di yang diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas;
 - 13. pejabat fungsional tertentu di puskesmas yang diberi tugas tambahan sebagai kepala tata usaha puskesmas; dan
 - 14. dokter.
- (2) Selain diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, TPP berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada PNS yang bekerja pada perangkat daerah sebagai berikut:
- a. sekretariat Daerah;
 - b. inspektorat Daerah;
 - c. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
 - d. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. rumah sakit umum Daerah;
 - h. puskesmas rawat inap; dan
 - i. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Berdasarkan Prestasi Kerja
Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. disesuaikan dengan *basic* TPP;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS dan/atau Perangkat Daerah yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang tugasnya dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - c. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk pengakuan atas prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
- (4) Calon Guru dan Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Ketentuan mengenai TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Tempat Bertugas
Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang bertugas pada:
 - a. kecamatan Pinolosian Tengah;
 - b. kecamatan Pinolosian Timur;
 - c. kecamatan Tomini; dan
 - d. kecamatan Posigadan.
- (5) Ketentuan mengenai Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Berdasarkan Kondisi Kerja
Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau Jabatan setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kepada seluruh PNS.
- (4) Dikecualikan dari besaran 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan pranata barang dan jasa selaku kelompok kerja pengadaan barang dan jasa diberikan sebesar 241% (dua ratus empat puluh satu persen) dari *basic* TPP;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan inspektur Daerah diberikan sebesar 216% (dua ratus enam belas persen) dari *basic* TPP;
 - c. PNS yang menduduki Jabatan kepala badan pengelola keuangan dan pendapatan Daerah diberikan sebesar 214% (dua ratus empat belas persen) dari *basic* TPP;
 - d. PNS yang menduduki Jabatan asisten pemerintahan dan kesra, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum diberikan sebesar 213% (dua ratus tiga belas persen) dari *basic* TPP;
 - e. PNS yang menduduki Jabatan perancang kebijakan pengadaan barang dan jasa selaku kelompok kerja pemilihan pada bagian pengadaan barang dan jasa diberikan sebesar 210% (dua ratus sepuluh satu persen) dari *basic* TPP;
 - f. PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah diberikan sebesar 170% (seratus tujuh puluh persen) dari *basic* TPP;
 - g. PNS yang menduduki Jabatan kepala bagian pengadaan barang dan jasa selaku kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa diberikan sebesar 138% (seratus tiga puluh delapan persen) dari *basic* TPP;

- h. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa muda selaku kelompok kerja pemilihan pada bagian pengadaan barang dan jasa diberikan sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari *basic* TPP;
- i. PNS yang menduduki Jabatan kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, kepala bidang perbendaharaan, kepala sub bidang administrasi BUD, dan kepala sub bidang penyusunan APBD dan kepala sub bidang evaluasi APBD dan pengendali anggaran di bidang anggaran badan pengelola keuangan dan pendapatan Daerah diberikan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari *basic* TPP;
- j. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional analisis keuangan pusat dan Daerah muda di bidang perbendaharaan, kepala sub bidang belanja Daerah diberikan sebesar 105% (seratus lima persen) dari *basic* TPP;
- k. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa madya selaku kelompok kerja pemilihan pada bagian pengadaan barang dan jasa diberikan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari *basic* TPP;
- l. PNS yang menduduki jabatan inspektur pembantu wilayah I, inspektur pembantu wilayah II, inspektur pembantu wilayah III, inspektur pembantu wilayah IV diberikan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari *basic* TPP;
- m. PNS yang menduduki Jabatan kepala bidang akuntansi, kepala bidang anggaran, kepala bidang BMD, kepala bidang dana transfer, kepala bidang pajak dan retribusi daerah badan pengelola keuangan dan pendapatan Daerah diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari *basic* TPP;
- n. PNS yang menduduki jabatan pranata barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa selaku tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik diberikan sebesar 87% (sembilan puluh tiga persen) dari *basic* TPP;

- o. PNS yang menduduki Jabatan kepala BKPSDM, kepala dinas penanaman modal PTSP, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kepala sub bidang pengelolaan data dan sistem akuntansi, kepala sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban di bidang akuntansi, fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda, fungsional pranata komputer terampil di bidang anggaran, kepala sub bidang penatausahaan BMD, kepala sub bidang pengawasan dan pengendalian BMD di bidang barang milik Daerah, fungsional analis keuangan pusat dan Daerah ahli muda, kepala sub bidang pendataan dan pendaftaran, kepala sub bidang penetapan dan penagihan di bidang pajak dan retribusi Daerah badan pengelola keuangan dan pendapatan Daerah diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari *basic* TPP;
- p. PNS yang menduduki Jabatan camat, kepala sub bidang pengelolaan dana transfer, kepala sub bidang pelaporan dana transfer, pranata komputer terampil di bidang anggaran dan pengadministrasi keuangan di bidang akuntansi badan pengelola keuangan dan penapatan Daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari *basic* TPP;
- q. PNS yang menduduki Jabatan kepala subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa selaku tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik diberikan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dari *basic* TPP;
- r. PNS yang menduduki Jabatan pengadministrasi keuangan, verivikator keuangan di bidang anggaran, pengelola akuntansi, penata laporan keuangan, pengadministrasi keuangan di bidang akuntansi, pengadministrasi pemeliharaan gedung kantor di bidang BMD, fungsional analis kebijakan ahli pertama dan pengadministrasi penerimaan di bidang pajak dan retribusi Daerah badan pengelola keuangan dan pendapatan Daerah diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari *basic* TPP;
- s. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pengelola barang dan jasa ahli pertama pada bagian pengadaan barang dan jasa selaku tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik diberikan sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari *basic* TPP;
- t. PNS yang menjabat sebagai sekretaris inspektorat, sekretaris badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah, perencana ahli muda, fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda, kepala sub bagian hukum, umum dan kepegawaian sekretariat badan pengelola keuangan dan pendapatan Daerah diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari *basic* TPP;

- u. PNS yang menduduki Jabatan kepala dinas kesehatan, kepala bagian hukum, bendahara, pengadministrasi keuangan, pengadministrasi umum, pengelola data belanja dan laporan keuangan badan pengelola keuangan dan pendapatan Daerah diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP;
- v. PNS yang menduduki Jabatan kepala bagian pada sekretariat daerah, diberikan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari *basic* TPP;
- w. PNS yang menduduki Jabatan sekretaris DPRD, kepala pelaksana badan penanggulangan bencana Daerah, kepala dinas perhubungan, kepala satuan polisi pamong praja kepala badan kesatuan bangsa dan politik, kepala dinas lingkungan hidup, kepala dinas pariwisata, kepala dinas pemuda dan olahraga, kepala dinas komunikasi dan informatika, kepala dinas perpustakaan, kepala dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala dinas perikanan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kepala dinas sosial, kepala dinas ketahanan pangan, kepala dinas koperasi, ukm, transmigrasi dan tenaga kerja, kepala dinas pertanian, kepala dinas perindustrian, kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, sekretaris badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, sekretaris dinas kesehatan, fungsional perencana ahli muda, kepala subbagian umum, hukum dan kepegawaian, bendahara, pengadministrasi keuangan, penyusun program anggaran dan pelaporan, analisis BMD, pengadministrasi persuratan, pengadministrasi umum, analisis laporan hasil pengawasan, analisis tindaklanjut hasil pemeriksaan, fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah, analisis kepegawaian, analisis kebijakan pada inspektorat Daerah dan pejabat fungsional/pelaksana yang diberi tugas tambahan melaksanakan fungsi perencanaan, program, pelaporan dan keuangan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP;
- x. PNS yang menduduki Jabatan sekretaris satuan polisi pamong praja, sekretaris dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan, sekretaris badan penanggulangan bencana daerah, kepala bagian umum dan keuangan sekretariat DPRD, kepala Puskesmas, dan pengadministrasi layanan pengadaan secara elektronik pada bagian pengadaan barang dan jasa selaku tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari *basic* TPP;

- y. PNS yang menduduki Jabatan kepala bagian persidangan dan perundang-undangan, kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan sekretariat DPRD, sekretaris dinas pertanian, sekretaris dinas ketahanan pangan, sekretaris dinas sosial, sekretaris dinas perikanan, sekretaris dinas PP, KB dan PA, sekretaris dinas perhubungan, sekretaris dinas komunikasi dan informatika, sekretaris dinas pemuda dan olahraga dan sekretaris dinas pariwisata diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari *basic* TPP;
 - z. PNS yang menduduki Jabatan sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, sekretaris dinas perindustrian, sekretaris dinas koperasi, UKM, transmigrasi dan tenaga kerja, sekretaris dinas penanaman modal PTSP, sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretaris dinas perpustakaan, sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sekretaris dinas lingkungan hidup dan fungsional tertentu yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas rawat inap diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP;
 - aa. PNS yang menduduki Jabatan staf ahli Bupati bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan SDM dan staf ahli Bupati bidang perekonomian dan pembangunan diberikan sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari *basic* TPP;
 - bb. PNS yang menduduki Jabatan sekretaris camat, kepala bidang pada dinas komunikasi dan informatika diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP; dan
 - cc. PNS yang termasuk dalam tim teknis pelayanan terpadu satu pintu, badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah dan bagian hukum sekretariat daerah diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Berdasarkan Kelangkaan Profesi
Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus/memiliki keahlian khusus sesuai bidang keilmuan; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada:
- a. sekretaris Daerah;
 - b. dokter;
 - c. perancang peraturan perundang-undangan;
 - d. pengelola pengadaan barang dan jasa;
 - e. *orthotik prostetik*;
 - f. fisioterapis;
 - g. teknis elektromedik;
 - h. perekam medis;
 - i. radiografer;
 - j. teknisi transfusi darah;
 - k. akuntan; dan
 - l. pejabat penilai pajak.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic*TPP, dengan rincian:
- a. 500% (lima ratus persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan dokter spesialis;
 - b. 60% (enam puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan dokter umum;
 - c. 50% (lima puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah;
 - d. 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu perancang peraturan perundang-undangan madya selaku kepala bagian serta pengelola pengadaan barang dan jasa madya; dan
 - e. 10% (sepuluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan perancang peraturan perundang-undangan madya, akuntan, pejabat penilai pajak, *ortotik prostetik*, fisioterapis, teknis elektromedik, teknisi transfusi darah, radiografer dan perekam medis.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang diberhentikan sementara atau yang di nonaktifkan karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. PNS yang diberhentikan, dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara;
- d. PNS yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;

- g. PNS tenaga fungsional Guru, pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Guru; dan
- h. PNS yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENILAIAN, HARI KERJA DAN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Penilaian Produktivitas dan Disiplin Kerja

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ditentukan berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Bobot pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 11

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan kriteria/sub kriteria penilaian produktivitas kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian produktivitas kerja PNS yang wajib ditandatangani oleh pejabat secara berjenjang atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sarana aplikasi e-kinerja.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penggunaan aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan kriteria/sub kriteria penilaian kerja pegawai.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana aplikasi Si-BERKA.
- (3) Setiap pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah mengolah/menginput rekapan kehadiran PNS disertai dukungan administrasi paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berjalan.
- (4) Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia mengeluarkan rekapan kehadiran PNS paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima rekapan kehadiran PNS dari setiap Perangkat Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai bentuk rekapan kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tercantum dalam Lampiran III huruf A, huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hari dan Jam Kerja
Pasal 13

- (1) Hari kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) minggu ditetapkan 5 (lima) Hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hari, dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan/atau kejadian luar biasa yang mengakibatkan PNS tidak dapat melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai Hari kerja dan jam kerja disaat terjadi bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar
Pasal 15

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh PPK sebagai pegawai Tugas Belajar atau dibuktikan dengan keterangan dari lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya dan berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS Tugas Belajar program sarjana disetarakan pejabat pelaksana dengan kelas Jabatan 5 (lima).
 - b. PNS Tugas Belajar program magister dan dokter spesialis disetarakan pejabat pelaksana dengan kelas Jabatan 7 (tujuh).
 - c. PNS Tugas Belajar program doktor disetarakan pejabat fungsional ahli muda dengan kelas jabatan 9 (sembilan).
- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dalam Jabatan Fungsional yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.

- (4) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP paling lama:
 - a. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar penyesuaian dari sekolah menengah atas atau yang setara ke program sarjana diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar penyesuaian dari program diploma 1 atau yang setara ke program sarjana diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - c. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar penyesuaian dari program diploma 2 atau yang setara ke program sarjana diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - d. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar penyesuaian dari program diploma 3 atau yang setara ke program sarjana diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar program Magister dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - f. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar program dokter spesialis dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
 - g. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar program doktor dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang tidak dibebaskan dari jabatannya selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya dan diberikan TPP berdasarkan kelas Jabatan yang dimilikinya.
- (6) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar dalam Jabatan calon Guru atau Guru yang dibebaskan dari jabatannya tetap berkedudukan pada unit pelaksana teknis Daerah sekolah tempat bertugas dengan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

BAB IV
PEMOTONGAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN TPP

Pasal 16

- (1) Pemotongan pembayaran TPP PNS dikenakan kepada:
 - a. PNS yang tidak membuat laporan kinerja;
 - b. PNS yang menjalankan hak cuti;
 - c. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin;
 - d. PNS yang melanggar ketentuan pakaian dinas;
 - e. PNS yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi.
 - f. PNS yang tidak masuk kerja;
 - g. PNS yang tidak ikut apel pagi dan/atau apel sore;
 - h. PNS yang tidak hadir dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah;

- i. PNS yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - j. PNS pemegang BMD berupa kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang belum membayar pajak kendaraan dinas sesuai tanggal jatuh tempo.
- (2) Penundaan pembayaran TPP PNS dikenakan kepada:
- a. PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan;
 - b. PNS yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan
 - c. PNS yang belum dan/atau tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

PNS yang tidak membuat rekapan bulanan terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen) dari bobot produktivitas kerja.

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti karena alasan penting;
 - c. cuti melahirkan; atau
 - d. cuti Sakit.
- (2) Apabila hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan tidak lebih dari 15 (lima belas) Hari dalam bulan berjalan dikenakan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga persen) per 1 (satu) Hari dari bobot produktivitas kerja.
- (3) Dalam hal hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) Hari maka tidak menerima TPP untuk bulan tersebut.

Pasal 19

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebagai berikut:
- a. tingkat ringan, berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.

- b. tingkat sedang, berupa:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.
 - c. tingkat berat, berupa:
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;
 - 2. pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3. pembebasan dari Jabatan dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.
- (2) Pemotongan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak Hukuman Disiplin diberikan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan keberatan yang mengakibatkan perubahan tingkat Hukuman Disiplin, maka dilakukan pemotongan pembayaran TPP sesuai dengan jenis Hukuman Disiplin yang ditetapkan.
- (2) Pemotongan dan/atau pembayaran kembali TPP akibat perubahan Hukuman Disiplin dilaksanakan bulan berikutnya sejak Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 21

- (1) PNS yang melanggar ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dikenakan pemotongan pembayaran TPP, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. tidak sesuai ketentuan penggunaan pakaian dinas harian dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per Hari dari bobot disiplin kerja; dan/atau
 - b. tidak menggunakan atribut dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per Hari dari bobot disiplin kerja.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian penggunaan pakaian dinas PNS melalui surat pernyataan.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai pakaian dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) PNS yang menerima Gratifikasi wajib membuat laporan atas Gratifikasi yang diterimanya secara tertulis dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi.
- (2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
 - b. disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui unit pengendalian Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
- (3) Unit pengendalian Gratifikasi wajib meneruskan laporan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak laporan diterima.
- (4) Pembuktian dan penetapan status Gratifikasi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.
- (5) PNS yang terbukti menerima Gratifikasi dan tidak melaporkan Gratifikasi yang diterimanya dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP PNS sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin dan produktivitas kerja.
- (6) Pemotongan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan setelah mendapatkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disampaikan kepada unit pengendalian Gratifikasi.
- (7) Pemotongan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap bulan sampai PNS penerima Gratifikasi membuat laporan Gratifikasi.
- (8) PNS yang membuat laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas.

Pasal 24

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga persen) per Hari tidak masuk kerja dari bobot disiplin kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) per Hari dari bobot produktivitas kerja.

- (3) Dalam hal tidak masuk kerja tersebut terakumulasi, PNS dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin dan produktivitas kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) Hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) Hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun;
- (4) Dalam hal akumulasi tidak masuk kerja telah mencapai batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberlakuan pemotongan pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) PNS yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada Hari kerja dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 2% (dua persen) dari bobot disiplin kerja.
- (2) PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau apel sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per 1 (satu) kali tidak mengikuti apel pagi dan/atau apel sore dari bobot disiplin kerja.

Pasal 26

- (1) PNS yang tidak mengikuti kegiatan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, dikenakan pemotongan pembayaran sebesar 2% (dua persen) per 1 (satu) kali tidak mengikuti kegiatan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari bobot disiplin kerja.

Pasal 27

- (1) Kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i adalah kegiatan pelaksanaan ibadah shubuh bersama;
- (2) PNS yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) per 1 (satu) kali kegiatan keagamaan;

- b. 50% (lima puluh persen) per 2 (dua) kali kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. 100% (seratus persen) per 3 (tiga) kali kegiatan keagamaan.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin dan produktivitas kerja.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah mengolah/menginput data kehadiran PNS.
- (2) Pemotongan TPP pada kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah dikecualikan bagi:
 - a. yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - c. PNS yang melaksanakan tugas luar.

Pasal 29

- (1) PNS pemegang BMD berupa kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, dikenakan pemotongan pembayaran TPP sebesar 20% (dua puluh persen) total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin dan produktivitas kerja.
- (2) Pemotongan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada PNS selaku pemegang BMD dan Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
- (3) Pemotongan pembayaran TPP sebesar 20% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan selama pajak kendaraan dinas belum dilunasi.
- (4) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan saat permintaan pembayaran TPP.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk rekapan pemegang BMD tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) PNS yang wajib LHKPN melaporkan harta kekayaannya sampai dengan tanggal 5 Januari setiap tahunnya.
- (2) Bagi PNS yang wajib LHKPN tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan penundaan pembayaran TPP.
- (3) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan berikutnya sejak akhir pelaporan.
- (4) Inspektorat Daerah mengeluarkan rekapan LHKPN paling lambat tanggal 3 (tiga) sejak akhir pelaporan dan dilakukan pembaharuan setiap bulan selanjutnya.

- (5) Ketentuan mengenai bentuk laporan LHKPN tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai PNS melaporkan LHKPN.

Pasal 31

- (1) PNS yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan penundaan pembayaran TPP.
- (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai PNS menyerahkan aset yang dikuasai secara tidak sah.

Pasal 32

- (1) PNS yang belum dan/atau tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah atau Inspektorat/APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan penundaan pembayaran TPP.
- (2) Penundaan pembayaran TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya sejak batas akhir penyelesaian tindak lanjut.
- (3) Inspektorat Daerah mengeluarkan rekapan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan paling lambat tanggal 3 (tiga) sejak batas akhir penyelesaian tindak lanjut dan dilakukan pembaharuan setiap bulan selanjutnya.
- (4) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai PNS menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk rekapan pelaporan rekomendasi hasil pemeriksaan tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pemotongan TPP dikenakan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kecuali bagi PNS yang melaksanakan tugas dinas luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara, tugas dinas luar daerah luar Provinsi Sulawesi Utara dan/atau tugas kediklatan.

BAB V

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 34

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh).
- (2) Perangkat Daerah yang membayarkan TPP diatas tanggal 7 dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) terhadap seluruh TPP pegawai diinstansi tersebut.

- (3) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. Pemerintah Daerah belum memperoleh rekomendasi pembayaran TPP dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. belum ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang telah mengajukan pembayaran TPP, namun pembayarannya terkendala dengan gangguan jaringan pada SiPD dan telah teregistrasi paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
 - d. dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure*, yaitu:
 1. bencana alam; dan
 2. bencana sosial.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap penundaan pembayaran.
- (5) TPP yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan TPP yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP dibentuk tim pelaksanaan TPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan.
 - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang pembangunan, penelitian dan pembangunan Daerah;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; dan
 - e. inspektorat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun laporan penerimaan TPP setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pelaksanaan TTP.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

- (1) Perhitungan bobot penilaian produktivitas dan disiplin kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi Guru.
- (2) Selain perhitungan bobot penilaian produktivitas dan disiplin kerja juga dilakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 serta iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Mutasi antar instansi dan mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP diberikan di instansi baru dengan mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja PNS pada instansi lama dan instansi baru.
- (2) Mutasi antar instansi dan mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP diberikan di instansi lama dengan mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja PNS pada instansi lama dan instansi baru.
- (3) Mutasi Jabatan karena kenaikan jenjang Jabatan pada pejabat fungsional tertentu dan/atau inpassing Jabatan ke Jabatan fungsional tertentu pada periode April akan disesuaikan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sejak ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.
- (4) Mutasi Jabatan karena kenaikan jenjang Jabatan pada pejabat fungsional tertentu dan/atau inpassing Jabatan ke Jabatan Fungsional tertentu pada periode Oktober akan disesuaikan pada tahun berikutnya.
- (5) TPP bagi PNS pindah masuk di Pemerintah Daerah akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 846); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 887);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2024

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 918

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK PENGAKUAN ATAS PRESTASI KERJA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat, gol/ruang :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa karya berupa
 “.....” benar adalah hasil penemuan/Inovasi yang
 belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di
 dalamnya.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan
 ketidakbenaran informasi maka saya bersedia dituntut berdasarkan
 ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui, Bolaang Uki,

Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor*Yang Membuat Pernyataan

.....
 Nip. Nip.

*coret yang tidak perlu

Materai
10.000

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	n *
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	d
4.	Sekretaris Daerah	4
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TANGGAL
 TENTANG PEMBERIANTAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK LAPORAN KINERJA

A. FORMAT PENILAIAN KINERJA SKP

No	Tanggal	Kegiatan Harian SKP	SKP Bulanan	Kuantitas	Proses	Verifikasi
Dst						

B. FORMAT PENILAIAN KINERJA NON SKP

No	Tanggal	Kegiatan Harian Non SKP	Kuantitas
Dst			

C. FORMAT PENILAIAN KINERJA TUGAS TAMBAHAN

No	Tanggal	Nama Tugas Tambahan	No. SK	Laporan Harian Tugas Tambahan
Dst				

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	<i>R</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>S</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>S</i>
5.	Wakil Bupati	

Bolaang Uki,
 Nama Jabatan (atasan langsung)
 Nama
 NIP.

ISKANDAR KAMARU
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
 ISKANDAR KAMARU

B. REKAPITULASI HASIL DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI

REKAPAN DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI
DINAS / BADAN / KANTOR
BULAN

No	Nama / NIP	Jabatan	Persentase Pengurangan						Persentase Kehadiran (kolom 5+7+9)
			Tidak Apel Pagi atau Apel Sore		Tanpa Keterangan Yang Sah		Tidak hadir dalam kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten		
			Kali	% (0,5 dikali kolom 4)	Kali	% (3% dikali kolom 6)	Kali	% (2% dikali kolom 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
2	Dst								

Bolaang Uki,
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Nama
NIP

C. REKAPAN PERHITUNGAN KEHADIRAN DAN KINERJA PEGAWAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KINERJA			
			Ada/Tidak Laporan Kinerja	Jumlah Hari Tidak Berkinerja	Pemotongan Kinerja (3% dikali kolom 5)	Persentase Nilai Berdasarkan Bobot Kinerja (60% dikurangi (kolom 4 ditambah kolom 6))
1	2	3	4	5	6	7
Dst						

Bolaang Uki,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Nama
NIP

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
5.	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa hari ini : Tanggal : Pegawai a.n.
..... melanggar ketentuan disiplin pakaian dan/atau
atribut dinas berupa :
.....,
.....,

Bolaang Uki,

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat

(Atasan Langsung),

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

A. BENTUK LAPORAN LHKPN

REKAPAN LHKPN DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
 DINAS / BADAN / KANTOR
 BULAN

No	Nama / NIP	Jabatan	LHKPN	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		Persentase Disiplin Pelaporan LHKPN dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (kolom 4) + kolom (5/6)	Jumlah Tuntutan Ganti Rugi
			Tidak/Belum Melaporkan sampai dengan batas waktu	Tindak Lanjut Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8
1						
2	Dst						

Inspektur Daerah,

Nama

NIP

B. REKAPAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR NAMA PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH
DINAS / BADAN / KANTOR

NO	NAMA PENANGGUNG JAWAB BMD	JENIS KENDARAAN	NO. POL	TANGGAL JATUH TEMPO PKB	TANGGAL BAYAR PKB	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1							
Dst							

Bolaang Uki,
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat

Nama
NIP

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMULA PERHITUNGAN TPP

$$\text{TPP} = \text{Nilai TPP} \times [(\text{ND} + \text{NK}) \times 100\%] \times [\text{Keagamaan Resmi} \times 100\%] - [\text{Keterlambatan Pajak BMD}] - [\text{Disiplin Pasal 24 ayat (3)}] - [\text{Tidak melaporkan Penerimaan Gratifikasi}]$$

Keterangan:

- TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai
- Nilai TPP = Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai
- ND = Nilai Disiplin Kerja 40% dari Nilai TPP
- NK = Nilai Produktivitas Kerja 60% dari Nilai TPP
- Keagamaan Resmi = Nilai Disiplin Kegiatan Keagamaan 100% dari Nilai TPP
- Keterlambatan Pajak BMD = Nilai Keterlambatan Pajak BMD 20% dari Nilai TPP
- Disiplin Pasal 24 ayat (3) = Akumulasi ketidakhadiran lebih dari 11 hari 25% dari Nilai TPP
- Tidak melaporkan Penerimaan gratifikasi Pasal 25 ayat (5) = Nilai pemotongan kinerja 30 % dari Nilai TPP


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	